



## RESPON MADRASAH TERHADAP PELAKSANAAN SEKOLAH LIMA HARI DAN PENGEMBANGAN KARAKTER

### MADRASAH'S RESPONSE TO FIVE-DAY SCHOOL IMPLEMENTATION AND CHARACTER BUILDING

Umul Hidayati

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama  
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
email: [hidayatikuncoro@yahoo.com](mailto:hidayatikuncoro@yahoo.com)

Naskah Diterima: 07 Juni 2018; Direvisi: 10 Agustus 2018; Disetujui: 23 Juli 2018

#### Abstract

*This research was conducted in responding to Minister of Education and Culture, Muhajir Effendi's policy, regarding Five-Day School as a solution to the teachers' complication in fulfilling the teaching compulsory for 24 hours a week, as a requirement to obtain professional allowance. The policy, that is supposed to provide solutions for the teacher's complication, has led to current issues and polemic amongst the education experts and practitioners. Some of them have responded by giving supports, whilst some others are refusing by giving various reasons. This research was carried out, based on those various responses, to further study the response from madrasah (boarding school) to that policy. This research used qualitative method by applying phenomenology and socio-historical approach. Data collection was obtained through in-depth interview, Focus Group Discussion, and documentation studies. The results in this research showed that all stakeholders of MAN 1 Bogor have agreed to disagree with the policy of the five-day school implementation, due to the following aspects: 1) insufficient facilities and infrastructure, 2) very tight schedules/curriculum, 3) from the economic and geographic's point of view, the society is not supporting the policy, 4) the religious culture in madrasah that has been steady, will be difficult to maintain. In regard to that concern, madrasah is establishing a policy to strengthen the character building management.*

**Keywords:** Madrasah; Character Building; Response; Five-day School

#### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Kemendikbud Muhajir Effendi tentang Sekolah lima hari sebagai solusi terhadap kesulitan guru dalam memenuhi kewajiban mengajar 24 jam perminggu, sebagai syarat mendapatkan tunjangan profesi. Kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan guru tersebut, ternyata justru menimbulkan persoalan dan menjadi polemik hangat di kalangan pakar dan praktisi pendidikan, sebagian merespon kebijakan tersebut dengan mendukungnya dan sebagian justru menolak dengan alasan yang beragam. Munculnya respon yang beragam inilah, kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana respon madrasah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi dan sosio historis. Pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview*, *Focus Group Discussion*, dan *documentation studies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh *stakeholder* MAN I Kota Bogor sepakat tidak menyetujui adanya kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari dengan alasan aspek sarana prasarana belum memadai, aspek kurikulum yang sangat padat, kondisi masyarakat pengguna dari segi ekonomi dan geografis yang tidak mendukung, dan kondisi budaya religius di madrasah yang sudah mapan akan sulit dipertahankan. Menyikapi hal ini, kebijakan yang akan dilakukan madrasah ke depan adalah memperkuat penyelenggaraan pendidikan karakter.

**Kata kunci:** Madrasah; Pengembangan karakter; Respon; Sekolah lima hari

## PENDAHULUAN

Munculnya wacana (embrio kebijakan) penerapan sekolah lima hari dalam seminggu, yang digulirkan beberapa tahun silam oleh mantan Mendikbud Anies Baswedan, yang kemudian dimunculkan kembali oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada Agustus 2016, sontak menjadi isu panas dan ramai ditanggapi sejumlah kalangan pelaku Pendidikan<sup>1</sup> dan menjadi perdebatan publik.<sup>2</sup> Salah satu organisasi kemasyarakatan yang secara tegas menolak dan protes atas kebijakan tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU)<sup>3</sup> yang mengkhawatirkan kebijakan tersebut mengancam eksistensi Madrasah Diniyah (MD). Kebijakan tersebut kemudian diregulasikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam sehari atau 40 jam dan 5 hari dalam seminggu. Ketentuan semacam ini sudah termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam dalam sehari atau 2,5 jam dalam seminggu. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah 8 jam sehari digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru, yang meliputi: 1) merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; membimbing dan melatih peserta didik; serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok guru, yang semuanya bisa dihitung sebagai beban kerja guru, sehingga cukup untuk syarat mendapatkan tunjangan profesi.

Menurut Muhajir,<sup>4</sup> sebenarnya kebijakan ini berawal dari pencarian solusi bagi guru agar

dapat memenuhi jumlah jam mengajar 24 jam sebagai persyaratan mendapatkan tunjangan profesi, dan agar guru-guru tersebut tidak kerepotan mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Muhadjir juga menjamin kegiatan sekolah 8 jam tidak akan mengganggu kegiatan MD. *Digulirkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, sebetulnya ada dua isu yang terkait dengan lima hari kerja, yaitu masalah beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka di kelas dan tunjangan profesi.*<sup>5</sup> Adanya aturan ini, sehingga kerja guru hanya diakui tatkala berada di depan kelas. Dalam praktiknya banyak guru yang tidak mampu memenuhi aturan tersebut karena pelajaran yang diampu jamnya sedikit, sehingga mereka mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, dan ini sangat mengganggu proses pendidikan di sekolah. Kondisi sulitnya guru memenuhi 24 jam mengajar ini, berdampak pada anggaran tunjangan profesi guru menjadi Silpa (sisa anggaran) cukup besar pada beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, Kemendikbud mencari solusi dengan mengubah beban kerja guru mengikuti standar kerja ASN yaitu 40 jam seminggu atau delapan (8) jam perhari. Selama 8 jam ini guru dapat melaksanakan tugas lain misalnya, merencanakan, mengoreksi, memberi konsultasi, dan lain-lain, yang semuanya bisa dihitung sebagai beban kerja guru, sehingga cukup untuk syarat mendapatkan tunjangan profesi.

Dengan kebijakan semacam ini, sehingga guru tidak perlu keluyuran mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain dan bisa fokus mendampingi siswanya. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar kebijakan sekolah masuk lima hari, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Di dalam 5 hari sekolah dan 8 jam dalam sehari tersebut termasuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka program Penguatan Pendidikan Karakter (P2K) yang familiar dengan istilah *fullday school*, dan ini

<sup>1</sup>Ahmad Fathoni. 2017. Salah Kaprah Kebijakan Sekolah 5 Hari. <https://policy.para.madina.ac.id/laporan-diskusi-tantangan-dan-peluang-5-hari-sekolah-full-day-school>. Pada tanggal 30 Agustus 2017.

<sup>2</sup>Septa Dinata. 2017. *Laporan diskusi: Tantangan dan Peluang 5 Hari Sekolah (fullday School)*. <https://policy.paramadina.ac.id/laporan-diskusi-tantangan-dan-peluang-5-hari-sekolah-full-day-school/>. Pada tanggal 29 September 2017

<sup>3</sup>Cici Marlina Rahayu. 2017. *PBNU tolak Kebijakan Fullday School*. <https://news.detik.com/berita/3532170/pbnu-tolak-kebijakan-full-day-school>. Pada tanggal 29 September 2017.

<sup>4</sup>Ahmad Toriq. 2017. *Penjelasan Utuh Mendikbud tentang Sekolah 8 jam Sehari*.

<https://news.detik.com/berita/d3534565/penjelasan-utuh-mendikbud-tentang-sekolah-8-jam-sehari>. Pada tanggal 30 Juni 2017.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

adalah merupakan bentuk realisasi salah satu Program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pendidikan karakter.

Kebijakan Kemendikbud ini kemudian menjadi polemik bagi para pakar dan praktisi pendidikan, dan memperoleh tanggapan yang beragam, ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan. Menurut Ahmad Sodik, bagi yang mendukung, alasannya adalah agar anak lebih efektif belajarnya dan memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga, serta sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (P2K) melalui penanaman lima nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas<sup>6</sup>. Sedangkan bagi yang menolak, menurut Sofyan Tan (Anggota Komisi X DPR RI),<sup>7</sup> alasannya karena faktor infrastruktur yang belum memadai/belum didukung fasilitas yang lengkap khususnya bagi masyarakat pedesaan/terpencil, sehingga sekolah selama 8 jam hingga sore akan menjadi masalah, karena ketika pulang sekolah sudah kegelapan (karena masih banyak desa yang belum memperoleh penerangan listrik) dan tidak ada kendaraan angkutan, meskipun bagi masyarakat perkotaan tidak masalah karena didukung fasilitas lengkap. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, KH. Zainut Tauhid Sa'adi, menolak sekolah sistem *fullday* dengan alasan faktor budaya, yaitu sekolah-sekolah di Jawa yang umumnya pada siang hari siswanya belajar agama di MD, tentu tidak mungkin mengikuti sekolah sistem *fullday*, dan kondisi ini bisa jadi akan mematikan MD (yang realitanya sudah terbukti menjadi pusat pembentukan karakter anak) dan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam, jauh dari rasa keadilan, serta tidak menghargai sejarah keberadaan madrasah yang sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Fatoni,

menolak sekolah lima hari karena faktor kesehatan, sekolah lima hari menjadikan jam pelajaran bertambah padat dan siswa pulang dalam kondisi kelelahan. Menurut Ketua PBNU Said Agil Siraj, menolak sekolah lima hari karena faktor mengada-ada, jika alasan sekolah lima hari untuk membangun karakter, itu kurang pas, karena Indonesia mempunyai ribuan lembaga pendidikan keagamaan yang nyata-nyata berkontribusi besar terhadap pembangunan moral dan karakter bangsa. Data dari Kementerian Agama bahwa jumlah Pondok Pesantren mencapai 13.904 lembaga, 3.201.582 santri, dan 322.328 ustad; MD Takmiliah 76.566 lembaga, 6.000.062 santri, dan 443.842 ustad; Pendidikan Alquran (TKA, TPA, TQA) 134.860 lembaga, 7.356.830 santri, 620.256 ustad. Total jumlah lembaga 225.330 lembaga, yang didukung oleh 16.558.44 santri dan 1.386.426 ustad.<sup>9</sup>

Dari data ini tidak terpungkiri bahwa MD, TPA, dan TPQ sebagai sumber belajar agama anak setelah pulang sekolah, berpotensi gulung tikar. Oleh karena itu, negara perlu mengkonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat, termasuk dalam Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai hanya dengan menambahkan jam sekolah menjadi 8 jam sehari.

Alasan lainnya adalah kebijakan sekolah lima hari tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, karena hanya melihat satu sisi lapisan masyarakat dan menegasikan masyarakat lain. Kondisi masyarakat perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, situasi peserta didik dan orangtua juga beragam, kondisi antar lembaga pendidikan yang dikelola oleh institusi yang berbeda juga memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam bahwa

<sup>6</sup>Ahmad Sodik. 2017. Mendikbud: Ide Sekolah 8 Jam Berasal dari Problem Tunjangan Guru. <https://news.detik.com/berita/d-3534519/mendikbud-ide-sekolah-8-jam-ber-asal-dari-problem-tunjangan-guru>. Pada tanggal 29 September 2017.

<sup>7</sup>Sofyan Tan. 2017. Wacana Sekolah 5 Hari Tidak Dipaksakan. <http://news.analisa-daily.com/read/wacana-sekolah-lima-hari-tidak-dipaksakan/364905/2017/06/18>. Pada tanggal 29 September 2017.

<sup>8</sup>John Andhi Oktaveri. 2017. Waktu Sekolah 5 hari Ancam Pendidikan Keagamaan, Pengelolaan

Madrasah dan TPQ Resah. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>. Pada tanggal 30 September 2017

<sup>9</sup>Arwani Thomafi. 2017. Waktu Belajar Sekolah 5 Hari Reaksi Penolakan Muncul. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>. Pada tanggal 28 September 2017.

menyeragamkan kebijakan atas kondisi masyarakat yang beragam bisa berbahaya dan mengancam kebinekaan.<sup>10</sup>

Melihat banyaknya penolakan ini, bagaimana kebijakan ini nantinya jika digulirkan, mengingat Mendikbud Muhajir Effendi sudah memastikan akan menerapkan mulai tahun ajaran 2017-2018. Pada tahap pertama akan diujicobakan di 1.500 sekolah di beberapa kabupaten/kota, dan tahun 2017 ini ada 8.000 sekolah yang siap menguji coba secara mandiri. Bagaimana pula kebijakan Kemenag, apakah sudah memiliki program-program yang mendukung pelaksanaan sekolah lima hari. Bagaimana pula dengan sekolah yang belum pernah menjalankan *system fullday* dan tidak didukung fasilitas serta sumberdaya yang memadai, bisa jadi akan muncul persoalan-persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk mengetahui hal ini, tahun 2017 dilakukan penelitian *Respon Madrasah terhadap Pelaksanaan Sekolah Lima Hari dan Pengembangan Karakter (Studi Kasus pada MAN I Kota Bogor)* untuk melihat bagaimana madrasah merespon/menanggapi/menjawab kebijakan Kemendikbud tentang pelaksanaan sekolah lima hari dengan melihat pada kebijakan/tindakan yang dilakukan madrasah dalam merespon kebijakan sekolah lima hari, kebijakan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan selanjutnya dan kebijakan dalam memperbaiki berbagai komponen pendidikan. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat kebijakan ini sudah dikeluarkan dan akan segera diimplementasikan, sementara banyak madrasah yang tidak memiliki daya dukung yang memadai.

Berdasar konteks penelitian tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana MAN I Kota Bogor merespon/menanggapi kebijakan sekolah lima hari melalui penyelenggaraan pendidikannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat respon/tanggapan MAN I Kota Bogor terhadap kebijakan pelaksanaan sekolah lima hari, dilihat dari: 1) Kebijakan Kementerian

Agama Kota Bogor; 2) tanggapan madrasah terhadap penyelenggaraan sekolah lima hari; 3) kebijakan madrasah terhadap Penyelenggaraan pen-didikan selanjutnya; 4) kebijakan terhadap per-baikkan komponen (pendidik dan tendik, sarana prasarana, pembiayaan, dan kurikulum); 5) Faktor pendukung dan Penghambat.

## Kerangka Konseptual

### Pengertian Respon

Respons adalah perilaku/tindakan/perbuatan yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari sekitarnya. Jika rangsangan dan respons dipasangkan, maka akan membentuk perilaku/tindakan/perbuatan baru terhadap rangsangan tersebut. Respon juga merupakan suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan sebagai pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Respon seseorang dapat berbentuk respon baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi atau meninggalkan objek tersebut.

Dari pengertian tersebut, maka respons adalah perilaku/tindakan/perbuatan yang muncul sebagai tanggapan/reaksi/jawaban karena adanya rangsangan dari luar. Terkait dengan judul penelitian ini, maka respons yang dimaksud adalah perilaku/tindakan/perbuatan *stakeholder*/pengelola madrasah (kepala, guru dan karyawan), yang muncul sebagai tanggapan/reaksi/jawaban karena adanya kebijakan pelaksanaan sekolah lima hari oleh Kemendikbud. Dalam hal ini, perilaku/tindakan/perbuatan tersebut dapat berupa kebijakan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan selanjutnya sebagai bentuk tanggapan/reaksi/jawaban terhadap kebijakan Kemendikbud tersebut.

Terkait dengan penelitian ini, maka hal-hal yang dilihat mencakup respon/tanggapan kepala dan guru madrasah terhadap pelaksanaan sekolah lima hari, tanggapan madrasah dalam bentuk kebijakan

<sup>10</sup>Elvan Dany Sutrisno. 2017. *Ketua KPAI Minta Permendikbud 23 Tahun 2017 dicabut*. [https://news.detik.com/berita/d-35300\\_07/ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut](https://news.detik.com/berita/d-35300_07/ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut). Pada tanggal 29 September 2017.

penyelenggaraan pendidikan selanjutnya, kebijakan dalam memperbaiki komponen pendidikan, faktor pendukung dan penghambat. Tanggapan madrasah bisa berbentuk positif maupun negatif. Tanggapan positif, artinya madrasah menanggapi kebijakan Kemendikbud tersebut dengan melaksanakan sekolah lima hari, karena telah memiliki kesiapan yang matang. Sebaliknya tanggapan negatif, artinya madrasah tidak akan melaksanakan sekolah lima hari, dengan alasan tidak memiliki yang matang. Oleh karena itu dalam menanggapi kebijakan tersebut, bisa juga dilihat bagaimana kesiapan madrasah dalam berbagai aspek/komponennya misalnya respon madrasah melalui kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, fasilitas, pembiayaan, dan kurikulum.

### Pengertian Madrasah

Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “tempat belajar”. Dalam pengertian lebih luas, madrasah memiliki spesifikasi yakni pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan substansi ajaran Islam.<sup>11</sup> Dalam perkembangannya, madrasah mengalami berbagai perubahan yakni dari sistem pesantren ke madrasah; dari metode tradisional ke klasikal; dari sistem *halaqah* ke bangku, meja dan papan tulis; dari kurikulum tradisional ke modern.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA).<sup>13</sup> Dalam Permenag<sup>14</sup> “madrasah” adalah satuan

pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud madrasah di sini adalah satuan lembaga pendidikan formal tingkat atas (Madrasah Aliyah) yang dibawah pembinaan Menteri Agama, dan menyelenggarakan pendidikan setengah hari (6–7 jam).

### Pengertian Sekolah Lima Hari

Sekolah lima hari, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan selama 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Ketentuan 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu sebagaimana dimaksud ayat (1), sudah termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam dalam satu hari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam satu minggu.

Berdasar pengertian ini maka yang dimaksud sekolah lima hari dalam penelitian ini adalah sekolah yang diselenggarakan selama delapan jam dalam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu.

### Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian dengan tema ini belum banyak dilakukan oleh orang/lembaga lain sebelumnya, namun penelitian dengan tema-tema yang sedikit berbeda sudah banyak dilakukan, diantaranya: 1) Penelitian tahun 2016 oleh Tatang Muttaqin (Anggota *The James Coleman Associations*) sebuah Penekun Kajian Pendidikan, yang berjudul “*Sekolah Lebih Lama Belajar Hasilkan Nilai Siswa Yang Lebih Tinggi*”, yang melakukan studi terhadap 125.000 siswa di 3.150 sekolah NU, Muhammadiyah dan Jaringan Islam Terpadu, hasilnya menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan jam belajar lebih lama, ternyata menghasilkan murid yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan murid

<sup>11</sup>Masykuri, dkk. (2005). *Profil Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Departemen Agama RIDirektorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, h. 2.

<sup>12</sup>Badri Yatim, dkk. (2005). *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h.198.

<sup>13</sup>Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* pasal 18 ayat (3).

<sup>14</sup>Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang*

*Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah* Bab I Pasal 1 Ayat 2.

yang belajar pada jam normal.<sup>15</sup> Penelitian tahun 2016 oleh (mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang), berjudul “*Fullday School (FDS) dalam Pembentukan Karakter Siswa SMKN 13 Kota Malang*” hasilnya menunjukkan bahwa FDS dalam pembinaan karakter yang berintegritas, sangat bermanfaat dalam menanamkan karakter (hal-hal baik) bagi siswa sehingga dapat menjadi generasi emas bangsa yang berintegritas.<sup>16</sup>

Dengan melihat pada hasil penelitian tersebut, maka penelitian berjudul ini semakin memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, dan sangat relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengkaji aspek-aspek lain seperti yang belum dikaji sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode *kualitatif*, dengan pendekatan *fenomenologi* dan *sosio historis*. Penelitian dilakukan di MAN I Kota Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini di mulai bulan Juni hingga November 2017. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai *human instrument*, peneliti berperan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.<sup>17</sup> Responden dipilih secara *purposive* dan jumlahnya disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Mereka adalah Kasi Pendidikan Madrasah Kota Bogor, kepala, guru, TU, dan siswa madrasah sebagai *key informan*, dan masyarakat pengguna (*user*), serta informan lain yang dianggap penting.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Metode berpikir dalam menganalisis data

adalah metode induktif yaitu menganalisis masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik fakta bersifat umum, atau dari data yang berserakan dan kompleks, dihimpun untuk dianalisis, dideskripsikan, ditarik kesimpulan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Sekolah Lima Hari

Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat memiliki kebijakan bahwa untuk sementara waktu seluruh madrasah yang ada di Propinsi Jawa Barat tidak/belum melaksanakan sekolah lima hari dengan sistem belajar sehari penuh. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bogor Hj. Marliyah, banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Dilihat dari aspek psikis, kendala yang dihadapi adalah; 1) Banyak madrasah yang belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk melaksanakan sekolah lima hari dengan sistem penyelenggaraan sehari penuh; Banyak madrasah yang belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk melaksanakan sekolah lima hari dengan sistem penyelenggaraan sehari penuh; 2) Ada Perda Gubernur tentang wajib diniyah bagi siswa sekolah di siang harinya, sehingga sekolah lima hari dengan pelaksanaan belajar sehari penuh, akan mengganggu implementasi perda tersebut; 3) Banyak kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, yang memiliki aturan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi harus sudah lulus MD; dan 4) Banyak orangtua siswa madrasah yang menyampaikan keberatannya untuk diselenggarakan sekolah lima hari dengan berbagai alasan, misalnya menambah uang jajan dan makan siang, khawatir anaknya pulang kemalaman karena jauhnya jarak rumah dengan sekolah, khawatir anaknya akan kelelahan karena harus pulang kemalaman, khawatir akan keselamatan anak di perjalanan. Sedangkan pada aspek fisik, kendalanya adalah banyak madrasah belum memiliki aspek sarana prasarana memadai, seperti jumlah lokal belum sesuai jumlah rombel; belum mampu melengkapi berbagai ruang untuk penambahan jam belajar seperti ruang keterampilan, kesenian, laboratorium, masjid/musola yang menampung salat ber-jamaah seluruh siswa,

<sup>15</sup>Tatang Muttaqin, 2017. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/17/hasil-penelitian-sekolah-lebih-lama-belajar-hasilkan-nilai-siswa-yang-lebih-tinggi>.

<sup>16</sup>John Rafafy Batlolon, 2017. Dalam <https://www.researchgate.net/publication/316140953-Fullday-School-dalam-Pembentukan-Karakter-Siswa-SMKN-13-Kota-Malang>.

<sup>17</sup>Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, h. 222

kantin yang mampu menyediakan kebutuhan makan siang seluruh siswa.

Pada aspek pendanaan, kendalanya adalah Madrasah belum mampu memberi honor yang layak bagi guru honor, sementara waktu mereka habis di madrasah; tidak memiliki anggaran tambahan biaya listrik dan air yang membengkak; belum mampu memberikan uang makan siang bagi seluruh guru dan karyawan; dan tidak memiliki cukup anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan yang belum terpenuhi.

Dari aspek kurikulum, kendalanya adalah madrasah mengalami kesulitan mengemas kembali kurikulum yang sudah mapan. Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, kendalanya adalah banyak madrasah yang tidak memiliki jumlah pendidik yang memadai; dan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan banyak guru yang berstatus honorer.

### **Tanggapan Kepala dan Guru Madrasah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Lima Hari**

Menurut respon pribadi kepala dan para guru MAN I Kota Bogor, sebenarnya mereka menginginkan sekolah dilaksanakan selama lima hari. Menurut mereka, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah selayaknya bisa diberikan perlakuan yang sama sebagaimana yang lainnya tentang jumlah hari mereka bekerja. Namun sebagai pegawai yang bekerja sebagai guru yang memiliki tugas memberikan pelayanan mengajar, mereka memiliki kekecualian dalam hal jumlah hari dalam bekerja. Mereka harus dapat mengikuti ketentuan jam kerja/jumlah hari kerja sebagaimana diuraikan dalam Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah, yang dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa meskipun ASN memiliki jam kerja 5 hari, namun ada kekecualian bagi lembaga pemerintah pemberi pelayanan dan lembaga pendidikan. Atas dasar inilah, kepala dan para guru madrasah dalam menanggapi kebijakan sekolah lima hari tersebut tidak semata-mata menuruti keinginan pribadi dan hawa nafsunya, tetapi lebih mengedepankan kepentingan lembaganya sebagai lembaga pelayanan pendidikan, sehingga hadirnya kebijakan sekolah lima hari tersebut mereka sepakat tidak

menyetujui alias menolak, karena tidak sesuai dengan kondisi madrasah.

Sedangkan alasan lain mereka menolak penyelenggaraan sekolah lima hari adalah 1) Dari aspek yang sangat substantif misalnya penerapan kurikulum yang sangat padat di madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengusung ciri keislamannya, madrasah memiliki mata pelajaran agama yang lebih banyak dibanding sekolah umum; 2) Penerapan kurikulum 2013 yang menuntut adanya pelaksanaan pembelajaran dengan mengejar ketercapaian pada empat kompetensi yaitu KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, tentu membutuhkan waktu belajar yang lebih longgar; 3) Keberadaan sebagian sarana prasarana yang masih terbatas; 4) Fungsi madrasah sebagai *school system* yaitu memberi pelayanan pendidikan yang baik yang sesuai dengan keinginan, kondisi dan situasi masyarakat pengguna madrasah (*user*).

Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait peningkatan mutu madrasah. Jika bicara tentang kualitas/mutu madrasah, maka tidak bisa main-main dan tidak bisa latah dengan ikut-ikutan yang lain, sekalipun itu merupakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan oleh Kemendikbud. Jika kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dan tidak pas dengan kondisi, situasi dan pelaksanaan pendidikan di madrasah, hal tersebut tidak lantas harus diikuti. Menurut kepala madrasah Ruyani, pendidikan bukanlah jiplakan-jiplakan, yang dengan menjiplak satu sistem dapat diterapkan begitu saja. Pengelolaan pendidikan juga bukan sulapan, yang dengan sim salabim dapat membuat madrasah menjadi berkualitas. Akan tetapi pendidikan merupakan satu rangkaian proses yang sangat panjang. Untuk bisa membawa MAN I Kota Bogor hingga seperti sekarang ini, dengan segudang capaian prestasi dan peningkatan minat masyarakat yang signifikan, tidak mudah. Proses panjang sudah dilalui. Perubahan yang tiba-tiba terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan, apalagi tidak diawali dengan studi kelayakan, juga *need assessment* yang benar, dengan melihat pada kondisi, situasi, dan kebutuhan sekolah, tentu tidak serta merta dapat diimplementasikan khususnya pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang

memang secara kondisional memiliki perbedaan dan kekhasan tersendiri. Madrasah merasa sangat tidak mungkin melaksanakan sekolah lima hari, karena banyak hal yang harus dikurbankan dan belum tentu akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, baik kepala maupun para guru sepakat tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari, dan tetap menyelenggarakan sekolah 6 hari sebagaimana sebelumnya.

### **Tanggapan dalam Bentuk Kebijakan Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Selanjutnya**

Terhadap kebijakan sekolah lima hari tersebut, MAN I Kota Bogor menanggapinya secara tegas tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari, karena dengan melihat pada berbagai komponen yang ada yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Kedepan, sebagai komitmen dalam menyikapi kebijakan Kemendikbud tersebut dan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah,<sup>18</sup> maka kebijakan MAN I Kota Bogor terhadap penyelenggaraan pendidikan selanjutnya adalah akan melakukan penguatan pendidikan karakter melalui seluruh mata pelajaran baik mata pelajaran agama maupun umum, yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan pembiasaan. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 pada bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwa pengembangan karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, dengan melibatkan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penguatan pendidikan karakter dengan segala bentuknya tersebut, dilaksanakan di sekolah atau madrasah dalam bentuk kegiatan intra-kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

### **Penguatan Karakter Melalui Mata Pelajaran Agama (Pendidikan Agama Islam/PAI)**

Melalui PAI, kebijakan yang akan dilakukan madrasah adalah mempertahankan bahkan meningkatkan karakter yang sudah terbangun dengan baik melalui kegiatan ibadah seperti salat dhuha bersama yang diselenggarakan pukul 06.30–07.00 wib, membaca Alquran bersama-sama diruang kelas pada pukul 07.00–07.15 WIB, dan jamaah salat Zuhur, Ashar dan salat Jumat. Sementara melalui pembelajaran kurikuler, dilakukan dengan menerapkan mata pelajaran Alqur'an, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam untuk semua jurusan. Sedangkan bagi jurusan agama ditambah dengan Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlakul Karimah, dan Bahasa Arab. Sedangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, dilakukan kegiatan yang megandung unsur keislaman seperti seni marawis, kaligrafi, muhadoroh, dan muhdatsah. Penguatan karakter ini juga dilakukan melalui kajian-kajian keagamaan dan pembelajaran tahfiz Alquran dengan target hafalan hingga lima juz.

Menurut Wakil Kepala Bidang Kurikulum Siti Kholifah, bahwa penguatan karakter melalui PAI juga akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren, dengan harapan mampu menjadikan madrasah serasa pesantren. Untuk mewujudkan tujuan ini penyelenggaraan pendidikan akan dilakukan dengan memperkuat mata pelajaran tahfiz, kajian kitab kuning/kitab turos terhadap mata pelajaran Fikih dan Ushul Fikih, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu Hadis, Ilmu Kalam, Tasawuf, dan memperkuat materi Bahasa Arab. Untuk itu, madrasah telah melakukan kerjasama dengan Pesantren Ilmu Alquran Ciomas, Bogor, dalam pengadaan guru tahfiz Alquran dan akan menggandeng pondok pesantren lainnya untuk kegiatan kajian kitab klasik/kitab turos. Kegiatan kajian ini akan dimulai pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 bakda Jumat.

### **Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Umum**

Penguatan pendidikan karakter melalui mata pelajaran umum, akan dilakukan melalui

<sup>18</sup>Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*.



berbagai cara antara lain: a) melalui pembelajaran tematik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya; b) melalui pemecahan masalah dengan cara memecahkan/mengobati permasalahan/penyakit yang mengganggu melalui metode klinik; c) melalui kajian/diskusi kelompok; dan d) pemberian motivasi/spirit. Melalui pembelajaran tematik, siswa didorong untuk dapat mengintegrasikan atau mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi/hal-hal lain, misalnya mempelajari suatu benda dengan mengaitkan pada penciptanya yaitu Allah Swt. Melalui metode klinik, siswa dibimbing dan diarahkan untuk dapat mencari persoalan yang menghambat dalam belajar dan dicarikan solusinya untuk dapat memecahkan persoalan tersebut. Melalui diskusi, siswa didorong untuk dapat memecahkan persoalan bersama temannya atau menemukan hal-hal baru dalam mempelajari sesuatu. Pemberian motivasi dan spirit dilakukan oleh tenaga *expert* dari sebuah perguruan tinggi tertentu.

Untuk penguatan karakter ini, madrasah melakukan kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk penguatan mata pelajaran IPA dan matematika dengan cara; a) mendatangkan seorang professor untuk memberikan motivasi bagaimana menyenangkan atau meminati serta cara belajar matematika dan IPA dengan mudah, b) berkunjung ke IPB untuk membangun motivasi siswa dengan melihat kondisi dan situasi belajar di kampus IPB, c) mengirim siswa mengikuti berbagai ajang lomba IPA dan matematika yang diadakan oleh kampus IPB dan instansi lain; 2) berkunjung ke Suku Badui di Banten untuk pelajaran IPS dengan melihat pola kehidupannya, pola berjual beli, bertransaksi, kehidupan sosial lainnya.

### **Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Lain**

Penguatan karakter juga dilakukan melalui kegiatan pramuka, olahraga, dan kesenian. Melalui pramuka, pendidikan karakter yang bisa diintegrasikan antara lain mandiri, kerja keras, kerjasama, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan kreatif. Menurut Kepala Madrasah Ruyani, pramuka bukan dijadikan sebagai ajang kegiatan peminatan semata, tetapi juga sebagai jembatan

menggembleng pribadi dan mental siswa, sehingga memiliki karakter yang kuat dan prestasi yang baik. Pramuka sebagai wadah pembinaan, sehingga dapat diintegrasikan nilai-nilai luhur kebaikan seperti disiplin, semangat, kerja keras, jujur, kerjasama, bertanggungjawab, dsb, yang akan menjadi pondasi kuat dalam mengembangkan diri untuk menjadi insan yang berkarakter, yang berbudi luhur dan berprestasi. Kuatnya pembinaan pramuka ini, sehingga di MAN I Kota Bogor sudah terbentuk Pasukan Garuda/ Pramuka Garuda sebanyak lima pasukan. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi pada jenjang pendidikan masing-masing, dan dapat menjadi teladan serta telah memenuhi Syarat Pramuka Garuda dan memiliki Tanda Pramuka Garuda. Tingkatan tertinggi dari gerakan pramuka setelah siaga, penggalang, Penegak dan Pandega.

Melalui olahraga, nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan seperti disiplin, jujur, sabar, sportif, kerjasama, bertanggungjawab, kerja keras dan menghargai prestasi. Adapun prestasi yang pernah diraih melalui olahraga adalah sering masuk final dalam kejuaraan sepak bola se-Kota Bogor bahkan tingkat propinsi.

Melalui seni, khususnya seni Islami seperti marawis dan kaligrafi, nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan seperti kesabaran, kelembutan, ketelitian, kedisiplinan, kemandirian dan bahkan syiar Islam. Seni merupakan olah rasa dan olah jiwa. Melalui seni, seseorang akan mampu mengasah rasa dan jiwanya, sehingga terbangun karakter sebagaimana diuraikan.

Dari uraian tentang penguatan pendidikan karakter baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di MAN I Kota Bogor, mengindikasikan adanya orientasi yang kuat dari kebijakan madrasah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk dan model penyelenggaraannya yang dilakukan melalui penguatan pada berbagai aspek, antara lain penguatan kompetensi guru, penguatan kurikulum, penguatan materi pembelajaran, dan penguatan model pembelajaran.

Penguatan kompetensi guru ini sekaligus dapat berdampak pada penguatan pembelajaran baik pada strategi maupun model dan materi pelajaran, karena guru yang professional adalah guru yang mengedepankan pada mutu, kualitas layanan dan produknya. Layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat penggunaanya, serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.<sup>19</sup> Pengembangan kompetensi guru ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah secara mandiri; 2) memanfaatkan KKM dan MGMP; 3) kerjasama dengan pihak lain

Penguatan kurikulum juga sangat penting, karena kurikulum memiliki kedudukan strategis dalam pembelajaran. Menurut Ronald C. Doll, kurikulum adalah keseluruhan pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan dan bimbingan sekolah.<sup>20</sup> Pendapat ini diperkuat oleh Dede Rosyada bahwa pengalaman yang diperoleh peserta didik dari program yang ditawarkan di sekolah sangat bervariasi, tidak sebatas pelajaran dalam kelas tetapi juga pengalaman di lapangan seperti tempat bermain, tempat olahraga, kantin sekolah, bahkan di bus sekolah. Kesemuanya itu memberi kontribusi pengembangan pengalaman dan mempengaruhi perubahan pada diri peserta didik.<sup>21</sup> Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan-pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Strategi pembelajaran, juga memiliki peranan penting. Pengembangan strategi pembelajaran dapat dilakukan melalui diversifikasi

model pembelajaran. Guru kreatif adalah guru yang mampu mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan dan memudahkan, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan materi pelajaran dapat diserap dengan baik. Dalam hal ini, model pembelajaran yang dilakukan di MAN I Kota Bogor dititik beratkan pada bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang ditemui dalam setiap materi pembelajaran, sehingga kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam penyampaian materi dapat teratasi dan terobati, dan materi pelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Adapun penguatan model pembelajaran yang dilakukan adalah model klinik yakni menyembuhkan setiap penyakit yang ditemui dalam setiap materi pelajaran.

Penguatan materi pelajaran baik pelajaran umum maupun agama merupakan hal paling penting dalam penanaman nilai-nilai karakter, karena merupakan dasar pengetahuan bagi siswa, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih luas. Untuk itu dibutuhkan guru yang kompeten, yang mampu mentransfer pengetahuan kepada siswa secara baik. Standar kompetensi guru adalah ukuran yang diterapkan dan dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan, kualifikasi dan jenjang pendidikan.<sup>22</sup> Kompetensi guru memiliki tiga komponen yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran, pengembangan potensi dan penguasaan akademik,<sup>23</sup> serta kepribadian.<sup>24</sup> Kompetensi guru meliputi kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian dan sosial.<sup>25</sup> Jika seluruh kompetensi yang dipersyaratkan ini dimiliki guru, maka guru tersebut akan mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik.

<sup>22</sup>Abdul Majid. 2009. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 6.

<sup>23</sup>Suwardi. 2008. *Manajemen Pembelajaran: Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi*. Surabaya: Temprina Media Grafika, h.8.

<sup>24</sup>Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>25</sup>Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

<sup>19</sup>Martinis Yamin, dkk. (2011). *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada (GO Press), h. 28.

<sup>20</sup>Ronald C. Doll. (1974). *Curriculum Improvement Decision Making and Proces..* Boston: Allyn and Bacon, h.15.

<sup>21</sup>Dede Rosyada. (2004). *Paradigma pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada media, 2004, h. 26.

Penguatan karakter juga dilakukan melalui kegiatan lain misalnya penguatan karakter kebangsaan melalui kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, kegiatan Pramuka, Paskibraka, PMR dan lainnya. Kegiatan semacam ini, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme siswa, rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi dasar negara dan dapat menumbuhkan rasa bela negara.

### **Kebijakan Madrasah Terhadap Perbaikan Komponen Pendidikan**

*Upaya peningkatan profesionalitas pendidik.* jumlah pendidik MAN I Kota Bogor saat ini sebanyak 67 orang, terdiri dari 42 orang PNS dan 25 orang non PNS. Dilihat dari pendidikannya, 11 orang berpendidikan S2 dan 36 orang S1. Sekilas keberadaan guru tersebut terlihat sudah memenuhi SNP, namun dilihat dari kompetensinya, ternyata sekitar 6% mengajar tidak sesuai bidang keahliannya (*mismatch*). Keberadaan guru *mismatch* yang sebagian besar merupakan guru honor ini menurut kepala MA Ruyani agak mengganggu, karena guru honor tidak terikat dengan peraturan pemerintah, sehingga kepala madrasah kurang dapat memberi *presser* dalam hal kedisiplinan dan peningkatan profesionalitas. Umumnya mereka kurang memiliki loyalitas dan akuntabilitas yang maksimal. Di madrasah ini juga masih banyak bidang studi yang tidak memiliki guru yang sesuai, seperti bidang kesenian, keterampilan, tahfiz Alquran, dan matematika.

Banyaknya kendala pada komponen pendidik tersebut, kedepan madrasah akan melakukan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dengan cara: 1) Meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan: a) Diklat yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama atau instansi lain; b) MGMP untuk pengembangan guru per-rumpun mata pelajaran; c) KKM dengan mengadakan kegiatan sendiri atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. 2) Meningkatkan jumlah guru dengan cara bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan seperti pondok pesantren untuk pengadaan guru bidang studi agama dan lembaga bahasa untuk pengadaan guru bahasa asing (Arab dan Inggris).

*Upaya Peningkatan Fasilitas/Sarana Prasarana.* Belum memadainya sarana prasarana MAN I Kota Bogor terutama dilihat dari jenis dan jumlahnya, ke depan madrasah akan melakukan perbaikan antara lain menambah laboratorium IPA satu ruang, laboratorium bahasa sesuai jumlah bahasa yang diajarkan, perluasan kantin dan musola yang lebih representatif. Sedangkan dalam rangka penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren, akan diupayakan pengadaan gedung asrama untuk santri yang mondok. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah pengadaan lahan yang sangat sulit, karena madrasah berada di lingkungan perumahan dan sulit mencari lahan kosong untuk perluasan bangunan.

*Upaya Peningkatan Pembiayaan.* Biaya operasional madrasah sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui anggaran DIPA. Meskipun demikian, MAN I Kota bogor masih menghadapi kendala pada beberapa aspek seperti sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, dll. Kedepan madrasah akan melakukan perencanaan program lebih matang dalam rangka penyusunan anggaran, sehingga kendala yang dihadapi dapat terselesaikan. Terkait kendala sarana prasarana, Ruyani selaku kepala madrasah akan mengkomunikasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat bagaimana mengatasinya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Beberapa faktor yang bisa dikatakan mendukung, antara lain: 1) Penyelenggaraan pendidikan yang semakin membaik beberapa tahun terakhir dan performa madrasah yang menjadi lebih rapi dan tertip; 2) Keberadaan sarana prasarana, seperti ruang kelas sebanyak 30 ruang sesuai jumlah rombel, laboratorium IPA, laboratorium PAI dan IPS, lapangan olahraga, kantin dan lainnya; 3) Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang 90% telah mendukung keberhasilan pembelajaran; 4) Kurikulum yang mengedepankan penanaman karakter khususnya mapel PAI, yang diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan budaya religius, telah mampu menciptakan atmosfir madrasah yang religious dengan banyaknya kegiatan keagamaan bagi siswa.

## Pembahasan

Penyelenggaraan sekolah lima hari yang semula digagas oleh Anis Baswedan dan kemudian digulirkan kembali oleh Kemendikbud Muhajir Effendi tahun 2016,<sup>26</sup> telah menimbulkan pro kontra di kalangan praktisi pendidikan. Reaksi atas kembali mencuatnya kebijakan tersebut ramai ditanggapi sejumlah kalangan, tidak sedikit yang mendukung, tetapi banyak juga yang menolak dengan berbagai alasan. Bagi yang mendukung tentu saja hal ini disambut baik. Berbagai alasan dikemukakan untuk terselenggaranya sekolah lima hari antara lain: 1) untuk memperkuat pendidikan keluarga, dimana orang tua memiliki banyak waktu luang berinteraksi dengan anaknya; 2) keluarga dapat mengembangkan karakter anak; 3) untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena guru memiliki banyak waktu untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 4) untuk menguatkan pendidikan karakter anak;<sup>27</sup> 5) menguatkan anak dalam penyaluran minat dan bakatnya; 6) guru dapat memenuhi beban mengajar minimal.<sup>28</sup>

Adanya berbagai dalih melalui alasan-alasan tersebut, sehingga banyak sekolah yang sudah mulai menerapkan pelaksanaan sekolah lima hari. Alasan penguatan pendidikan karakter anak, menjadi alasan paling kuat bagi lembaga pendidikan. Inisiatif sekolah di daerah-daerah tertentu untuk menerapkan program penguatan karakter dengan lima hari dalam satu minggu di satuan pendidikan dasar dan menengah ini, yang kemudian mendorong banyak lembaga pendidikan mulai menerapkan kebijakan ini. Tercatat hingga saat ini sebanyak 9.800 sekolah sudah menerapkan sistem lima hari sekolah dan menjadi rujukan bagi sekolah lain yang baru mau menerapkannya.<sup>29</sup>

Banyaknya dukungan dari kalangan penyelenggara pendidikan ini tentu semakin memperkuat kebijakan sekolah lima hari oleh Kemendikbud. Namun untuk dapat merealisasikannya secara nasional tentu bukanlah hal yang mudah, karena disamping mendapat dukungan, kebijakan ini juga menuai penolakan, karena dilihat dari sisi kemaslahatan masyarakat luas, kebijakan ini belum merupakan kebijakan yang paling tepat dan *landing*. Banyak penolakan muncul dari berbagai kalangan khususnya kalangan Pendidikan Islam. Kebijakan ini dirasakan tidak memiliki keberpihakan, karena digulirkannya kebijakan ini dapat berdampak pada kerugian yang akan dirasakan oleh banyak pihak antara lain: para pengelola MD, yang kemungkinan besar akan mengalami gulung tikar, para guru MD yang akan kehilangan pekerjaan, para siswa MD yang akan kehilangan kesempatan menuntut ilmu agama yang lebih luas, padahal selama ini MD telah berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya menjadi fondasi penanaman nilai-nilai moral dan karakter anak. Memang penyelenggaraan sekolah lima hari belum menjadi kebijakan resmi, dan untuk saat ini tidak ada paksaan bagi lembaga pendidikan manapun untuk melaksanakan atau tidak. Namun jika suatu saat kebijakan ini tetap dilaksanakan, bisa jadi akan menorehkan luka bagi sebagian masyarakat dan menorehkan catatan kelam sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang sudah tumbuh sejak lama dan telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam membangun moral bangsa.

Melihat pada kemungkinan akan munculnya dampak kurang bagus yang dapat terjadi pada sebagian lembaga pendidikan jika kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari ini tetap dilaksanakan, alangkah baiknya jika pemerintah (Kemendikbud) meninjau kembali kebijakan ini, dengan melihat pada kondisi pluralisme masyarakat yang memiliki keragaman pada berbagai aspek, baik keragaman agama, budaya, etnis, kondisi social ekonomi, geografis dan sebagainya, sehingga kebijakan yang digulirkan nantinya tidak berdampak buruk dan merugikan pihak

<sup>26</sup><http://www.nu.or.id/post/read/78794/salah-kaprah-kebijakan-sekolah-5-hari>, tanggal 28 Juni 2017.

<sup>27</sup><https://news.detik.com/berita/d-3593746/kemdikbud-manfaat-sekolah-5-hari-tingkatkan-komunikasi-ortu-anak>, dikutip tanggal 28 Juni 2017.

<sup>28</sup><https://news.detik.com/berita/d-3593746/kemdikbud-manfaat-sekolah-5-hari-tingkatkan-komunikasi-ortu-anak>, dikutip tanggal 28 Juni 2017.

<sup>29</sup>Intan Fausi, (2017). <http://mediaindonesia.com/read/detail/108992-sebanyak-9-800-sekolah-jadi-rujukan-kebijakan-5-hari-sekolah>, dikutip tanggal 28 September 2017.

tertentu. Kebijakan yang arif dalam kondisi yang pluralis sangatlah penting.

Untuk tidak mendorong pada polemik yang berkepanjangan, pantas kiranya dilakukan peninjauan kembali sebelum kebijakan sekolah lima hari benar-benar direalisasikan. Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan ini pada penguatan-penguatan pendidikan, termasuk penguatan moral melalui Pendidikan karakter pada seluruh materi pelajaran, mungkin lebih tepat untuk saat ini. Penguatan karakter melalui Pendidikan ini boleh jadi akan lebih bisa mendorong sekolah pada pencapaian hasil yang lebih maksimal, paling tidak terbangunnya aspek moral. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar, manakala mampu menjaga dan menjunjung tinggi moral dan etika masyarakatnya, karena moral dan etika merupakan pondasi bagi suatu bangsa untuk dapat tegak berdiri dalam menghadapi kancah persaingan global dunia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Digulirkannya kebijakan Kemendikbud tentang sekolah lima hari melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang isinya antara lain tentang pelaksanaan sekolah lima hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari, madrasah mananggapinya dengan tegas tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari tersebut dengan alasan karena dilihat dari berbagai komponennya tidak siap/tidak mendukung.

Kedepan madrasah akan melakukan penguatan pendidikan karakter pada seluruh mata pelajaran baik mata pelajaran umum maupun agama, dengan memperkuat komponen-komponen yang dibutuhkan yang saat ini masih menjadi kendala seperti memenuhi jumlah pendidik pada seluruh mata pelajaran, menambah sarana prasarana yang kurang lengkap, memperbaiki kurikulum dengan melakukan pengembangan dengan melibatkan banyak pihak terkait, meningkatkan pembiayaan dan perbaikan manajemen.

### Rekomendasi

Mengingat masih banyaknya penolakan terhadap kebijakan Kemendikbud tentang

sekolah lima hari terutama oleh pengelola madrasah, sebaiknya kedepan Kemendikbud dalam menggulirkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, terlebih dahulu melakukan studi kelayakan/*need assessment* tentang kemungkinan diterimanya kebijakan kebijakan tersebut oleh seluruh lembaga pendidikan.

Kepada Kemenag melalui Dirjen Pendis, sebaiknya melakukan kebijakan terhadap pengelolaan madrasah khususnya memperbaiki komponen-komponen madrasah dalam rangka penguatan pendidikan karakter di madrasah.

Dalam rangka menindaklanjuti *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*, sebaiknya Kementerian Agama juga melakukan penyusunan konsep yang jelas dan khas sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di madrasah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya, Bapak Winarno selaku narasumber yang telah memberikan masukannya guna perbaikan Desain Operasional Penelitian, Kepala MAN I Kota Bogor Drs. Ruyami, M.Pd, dan para guru (Mama Turidi, M.Pd, Siti Kholifah, S.Pd, Supandi, S.Pd, Drs. Cecep Anwar), yang telah menerima kehadiran peneliti dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, serta bersedia menjadi narasumber yang memberikan banyak penjelasan terkait dengan hal-hal yang digali dalam penelitian ini, Ibu Hj. Marliyah, S.Pd.I selaku Kasi Penmad Kemenag Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan penjelasan terkait dengan Kebijakan Kemenag Kota Bogor dalam pelaksanaan sekolah lima hari, telah bersedia membuka acara FGD, Staf Seksi Penmad Kemenag Kota Bogor Kosasih yang telah mendampingi peneliti dan mengantarkan ke MAN I Kota Bogor, selama peneliti melakukan penelitian, Suamiku tercinta Kuncoro Raharjo yang telah bersedia menjadi *driver* pribadi mengantarkan ke sasaran penelitian setiap hari dan setia mendampingi selama penelitian berlangsung, pihak lain yang tidak

dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- C. Doll, Ronald. (1974). *Curriculum Improvement Decision Making and Process*. Boston: Alyyn and Bacon.
- Dokumen hasil Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh Kasi Penmad Kemenag Bogor Hj. Marlihah, S.Pd; staf Penmad Kosasih, M.Pd; Kepala Madrasah Drs. Ruyami, M.Pd; guru madrasah Mama Turidi, M.Pd; Siti Kholifah, S.Pd; Supandi, S.Pd; dan Drs. Cep Anwar), tentang Respon MAN I Bogor Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Sekolah Lima Hari. Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 10.30-14.00 di aula MAN I Kota Bogor lantai
- FGD MAN 1 Kota Bogor. (Tahun). Judul dokumen. MAN 1 Kota Bogor.
- Kholifah, Siti (Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN I Kota Bogor). Penguatan Karakter Melalui PAI. Hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 10.30-11.30 di ruang guru MAN I Kota Bogor.
- Majid, A. (2009). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Masykuri, dkk. (2005). *Profil Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Marlihah (Kasi Penmad Kemenag Kota Bogor). Hasil wawancara tentang Kebijakan Kementerian Agama terhadap Pelaksanaan Sekolah Lima Hari, dilakukan hari Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 13.00-15.00 wib di ruang kerjanya.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Ruyani (Kepala MAN I Kota Bogor). Hasil wawancara tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui PAI, dilakukan hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 09.00-11.30 di ruang Kepala.
- Rosyada, Dede. (2004). *Paradigma pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. (2008). *Manajemen Pembelajaran: Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi*. Surabaya: Temprina Media Grafika
- Yamin, Martinis dkk. (2011). *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada (GO Press).
- Yatim, Badri dkk. (2005). *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ahmad, Fathoni. (2017). Salah Kaprah Kebijakan Sekolah 5 Hari. Dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>.

- Effendi, Muhajir. Detik News. Minggu 18 Juni 2017. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-3534565/penjelasan-utuh-mendikbud-tentang-sekolah-8-jam-sehari>.
- Effendi, Muhajir. Pikiran Rakyat Kamis 11 November 2016. Dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/11/11/mendikbud-pastikan-5-hari-sekolah-mulai-tahun-ajaran-2017-2018-384485>.
- Niam, Asrorun. Detik news Kamis 14 Juni 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3530007/ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut>.
- Tan, Sofyan. (2017). Dalam <http://news.nanalisadaily.com/read/wacana-sekolah-lima-hari-tidak-dipaksakan/364905/2017/06/18>.
- Thomafi, Arwani. (2017). Dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>.
- Tauhid Sa'adi, (2017). Dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>.